SALINAN

WALI KOTA SEMARANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN WALI KOTA SEMARANG
NOMOR 400.9/550 TAHUN 2026

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM TRANSISI SEKOLAH RAKYAT PERMANEN KOTA SEMARANG

WALI KOTA SEMARANG,

Menimbang :

a. bahwa pendidikan merupakan hak setiap warga negara dan Pemerintah Daerah berkewajiban mendukung pemerataan akses pendidikan yang bermutu bagi anak dari keluarga kurang mampu, antara lain melalui program Sekolah Rakyat;
b. bahwa dalam rangka menjamin keberlangsungan dan kelancaran perpindahan penyelenggaraan Sekolah Rakyat dari fasilitas rintisan menuju gedung Sekolah Rakyat permanen di wilayah Kota Semarang, diperlukan dukungan dan pengelolaan masa transisi secara terencana, terkoordinasi, efektif, efisien, dan akuntabel;
c. bahwa untuk memberikan dukungan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, dipandang perlu membentuk tim transisi yang memfasilitasi dan mengkoordinasikan kesiapan Pemerintah Daerah dalam mendukung operasional Sekolah Rakyat permanen;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c tersebut diatas, perlu ditetapkan Keputusan Wali Kota Semarang tentang Pembentukan Tim Transisi Sekolah Rakyat Permanen Kota Semarang;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Jogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3097);
10. Peraturan Presiden Nomor 120 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Sekolah Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 190);
11. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 158);
12. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2024 Nomor 13);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
14. Peraturan Wali Kota Semarang Kota Semarang Nomor 61 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2025 Nomor 61) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 21 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 61 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2026 Nomor 21);

Memperhatikan : Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial Republik Indonesia Nomor 2200/1/HK.01.03/6/2026 tanggal 18 Juni Hal Pengantar Format Surat Keputusan Pembentukan Transisi Sekolah Rakyat Permanen.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Transisi Sekolah Rakyat Permanen Kota Semarang, dengan susunan keanggotaan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Transisi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas mendukung dan memfasilitasi kesiapan Pemerintah Daerah dalam perpindahan penyelenggaraan Sekolah Rakyat dari fasilitas rintisan menuju gedung Sekolah Rakyat permanen, dengan rincian sebagai berikut:

a. menyusun rencana kerja dan jadwal dukungan Pemerintah Daerah selama masa transisi menuju operasional Sekolah Rakyat permanen;
b. memfasilitasi penyediaan, penyiapan, serta penyelesaian status dan administrasi pertanahan atas lahan untuk pembangunan dan operasional gedung Sekolah Rakyat permanen;
c. mengoordinasikan kesiapan infrastuktur dan utilitas pendukung di sekitar lokasi Sekolah Rakyat permanen, antara lain jalan akses, air bersih, listrik, drainase, dan jaringan telekomunikasi;
d. mendukung pemutakhiran dan validasi data calon peserta didik dari keluarga miskin dan miskin ekstrem (desil 1 dan desil 2) berdasarkan data terpadu, termasuk pemenuhan administrasi kependudukan;
e. mengooordinasikan keterpaduan layanan dan program sosial daerah dengan penyelenggaraan Sekolah Rakyat, antara lain layanan kesehatan, pemenuhan gizi, jaminan sosial, dan layanan administrasi kependudukan;
f. memfasilitasi koordinasi antara Pemerintah Daerah, Kementerian Sosial, dan pemangku kepentingan terkait dalam proses perpindahan kegiatan belajar mengajar dari fasilitas rintisan menuju gedung Sekolah Rakyat permanen;
g. mendukung sosialisasi program Sekolah Rakyat kepada masyarakat serta calon peserta didik dan keluarganya;
h. menyusun laporan perkembangan pelaksanaan transisi secara berkala dan menyampaikan rekomendasi kepada Wali Kota; dan
i. melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan percepatan dan kelancaran operasional Sekolah Rakyat permanen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Transisi:

a. berkoordinasi dengan Kementerian Sosial selaku penyelenggara Sekolah Rakyat dan instansi terkait lainnya; dan
b. bertanggung jawab serta menyampaikan laporan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan kepada Wali Kota.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Transisi dapat:

a. mengikutsertakan perangkat daerah, instansi vertikall, dan pemangku kepentingan lain sesuai dengan kebutuhan; dan
b. membentuk sekretariat dan/atau kelompok kerja guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

KELIMA : Masa kerja Tim Transisi berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan beroperasinya gedung Sekolah Rakyat permanen secara penuh atau paling lama 12 (dua belas) bulan, dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan.

KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang dan/atau sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

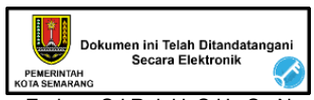
KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 19 Juni 2026
WALI KOTA SEMARANG,

ttd

AGUSTINA WILUJENG PRAMESTUTI

Salinan sesuai dengan aslinya
PLT. KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Endang Sri Rejeki, S.H., Sp.N
Pembina
NIP. 19740116 199903 2 003

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Sosial Republik Indonesia di Jakarta;
2. Kepala Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Pengembangan Profesi Kementerian Sosial;
3. Wakil Wali Kota Semarang;
4. Sekretaris Daerah Kota Semarang;
5. Asisten Pemerintahan Sekda Kota Semarang;
6. Inspektur Daerah Kota Semarang;
7. Kepala Dinas Sosial Kota Semarang;
8. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Semarang;
9. Anggota Tim Transisi Sekolah Rakyat Permanen Kota Semarang.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA SEMARANG
NOMOR 400.9/550 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM TRANSISI SEKOLAH
RAKYAT PERMANEN KOTA SEMARANG

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM TRANSISI SEKOLAH RAKYAT PERMANEN KOTA SEMARANG

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Wali Kota Semarang	Pengarah
2	Wakil Wali Kota Semarang	Pengarah
3	Sekretaris Daerah Kota Semarang	Penanggung Jawab
4	Asisten Ekonomi, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kota Semarang	Ketua
5	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Anggota Semarang	Wakil Ketua
6	Kepala Dinas Sosial Kota Semarang	Sekretaris
7	Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang	Anggota
8	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang	
9	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang	Anggota
10	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang	Anggota
11	Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang	Anggota
12	Kepala Dinas Penataan Ruang Kota Semarang	Anggota
13	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang	Anggota
14	Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang	Anggota
15	Kepala Dinas Perhubungan Kota Semarang	Anggota
16	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang	Anggota
17	Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kota Semarang	Anggota
18	Kepala Bagian Tata Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kota Semarang	Anggota
19	Camat Tembalang	Anggota

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
20	Kepala Kantor Pertanahan Kota Semarang	Anggota
21	Lurah Rowosari Kecamatan Tembalang	Anggota

WALI KOTA SEMARANG,

ttd

AGUSTINA WILUJENG PRAMESTUTI

Salinan sesuai dengan aslinya
PLT. KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG

Dokumen ini Telah Ditandatangani Secara Elektronik
PEMERINTAH KOTA SEMARANG

Endang Sri Rejeki, S.H., Sp.N
Pembina
NIP. 19740116 199903 2 003